

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahap yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Anggaran merupakan suatu perencanaan keuangan secara periodik yang telah disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satu moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang mengembangkan kondisi keuangan dari organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas (Mardiasmo, 2018).

Dalam pemerintahan terdapat istilah APBN yang merupakan kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat 7, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah disetujui oleh DPR, pemerintah dapat menggunakan APBN sebagai pedoman melaksanakan rencana dan proyek selama satu tahun dari 1 Januari hingga 30 Desember pada tahun tersebut. Dalam rangka menjaga agar APBN dapat dilaksanakan secara tepat waktu maka dalam UU 17/2003 maupun PP 21/2004 telah ditentukan kalender anggarannya, yaitu APBN harus sudah diundangkan paling lambat bulan oktober tahun sebelumnya. Pengelolaan

belanja yang baik dapat dilihat dari tingkat realisasi anggaran yang sesuai dengan perencanaan pencairan dana anggaran. APBN sendiri telah memiliki dasar hukum yang mengaturnya yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Sebagai alat untuk membantu pemerintah dalam membangun suatu wilayah, anggaran sektor publik memiliki fungsi utama yang dijelaskan oleh Nurkholis (2019) adalah sebagai berikut :

1) Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan apa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

2) Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada public.

3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

4) Anggaran sebagai alat politik (*Politic Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.

5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

6) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budger holder (*eksklusif*) kepada pemberi wewenang (legislative). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7) Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenge but attainable* atau *demanding but achievable* . maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi.

C. Jenis Anggaran Sektor Publik

Adapun menurut Mahmudi (2016) jenis-jenis anggaran sektor publik antara lain adalah

1. *Line item budget*

Sistem anggaran ini menyajikan belanja berdasarkan input atau sumber daya yang digunakan, tetapi tidak mengukur efisiensi dan efektivitas program karena tidak dilakukan pengkaitan antara input dengan output.

2. *Incremental budget*

Incremental budet merupakan sistem penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah anggaran dengan menggunakan data anggaran tahun lalu sebagai dasar anggaran tahun depan.

3. *Planning Programming Budgeting System (PPBS)*

PPBS merupakan sistem penganggaran yang menyusun anggarannya berdasarkan program. Setiap unit kerja memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi yang dituangkan dalam rencana strategi unit.

4. *Zero Based Budget (ZBB)*

ZBB merupakan sistem penganggaran yang berbasis nol atau mulai nol. ZBB menjadikan setiap anggaran merupakan anggaran yang baru sehingga dimulai dari nol.

5. *Performance Budget*

Merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (*Input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dari kegiatan dan proram termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil.

D. Mekanisme Pencairan Dana

Menurut Andrayani (2014) pencairan dana adalah pekerjaan yang direncanakann, dikerjakan, dan diawasi sendiri sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada peraturan yang berlaku mengenai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Adapun tujuan pencaira dana adalah :

1. Meningkatkan kemampuan lembaga pemerintah dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan secara partisipatik sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
2. Memperkuat kemampuan lembaga pemerintah serta melenkapi sarana dan prasarana pembangunan.

3. Membiayai kegiatan guna mendorong percepatan pembangunan baik di pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pencairan dana dapat dilakukan hanya dalam waktu 1 hari, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Per 66/PB/2005 yaitu pasal 13 butir 2 yang berbunyi Penerbitan Surat Pencairan Dana wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu paling lambat 1 hari kerja setelah SPM secara lengkap. Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 250.PMK 05/2010 Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan atau digunakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Penandatanganan SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya sebagai surat perintah kepada KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di wilayah atau daerah yang telah ditentukan untuk mencairkan dana APBN.